



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 Agustus 2023, Revised: 11s September 2023, Publish: 12 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik

Thea Farina¹, Elin Sudiarti²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia.

Email: thea-embang@law.upr.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia.

Email: zaindanish17127@gmail.com

Corresponding Author: thea-embang@law.upr.ac.id¹

Abstract: *Several studies explain that there is overlap between the duties of a notary and electronic storage of notarial deeds which is very rare in Indonesia. Using a digital-based deed, such as the minutes of an electronic notary deed, is still difficult to accept. This study aims to look at the study of juridical law enabling fast-paced information technology to be utilized to digitize minutes of notarial deeds. This approach is a qualitative study based on normative legal procedures. Based on the findings, using minutes of notarial deeds electronically is not yet possible in Indonesia at this time.*

Keyword: *Minuta Deed, Notary, Electronic.*

Abstrak: Beberapa studi menjelaskan adanya tumpang tindih antara tugas notaris dan penyimpanan akta notaris secara elektronik sangat jarang terjadi di Indonesia. Menggunakan akta berbasis digital, seperti minuta akta notaris elektronik, masih sulit untuk diterima. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kajian hukum yuridis memungkinkan teknologi informasi yang serba cepat dapat dimanfaatkan untuk mendigitalkan minuta akta notaris. Pendekatan ini merupakan studi kualitatif berdasarkan prosedur hukum normatif. Berdasarkan temuan, menggunakan minuta akta notaris secara elektronik belum memungkinkan di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: Akta Minuta, Notaris, Elektronik.

PENDAHULUAN

Hingga saat ini Indonesia masih mengacu pada KUH Perdata dalam hal akta otentik. KUH Perdata dianggap tradisional mengingat kemajuan teknologi yang semakin mempengaruhi fungsi notaris melalui digitalisasi akta otentik. Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa notaris harus membuat akta otentik tanpa difasilitasi oleh undang-undang melalui transaksi berbasis elektronik. Pasal 5(4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 19/2016, sebagaimana diubah dari UU 11/2008, menyatakan bahwa

informasi dan surat-surat berbasis elektronik harus dibuat dalam bentuk akta otentik tertulis oleh notaris. Alhasil, penggunaan akta berbasis digital, seperti minuta akta notaris secara elektronik, terkadang terasa sulit untuk diterima (Global regulation, 2021).

Kajian tentang persinggungan fungsi notaris dan digitalisasi minuta akta notaris dalam kacamata perkembangan teknologi sangat jarang terjadi di Indonesia. Sebagian besar studi membahas legalitas akta elektronik serta munculnya notaris dunia maya. Kajian yang dilakukan oleh publikasi Naili Zahrotun, misalnya, menyimpulkan bahwa keaslian akta mengacu pada hukum perdata di Belanda dan Indonesia, yang meliputi legalitas dan mekanisme pemeliharaan akta asli berbasis elektronik di Indonesia dan penggunaan akta asli berbasis elektronik di pengadilan. Penelitian lain melihat konflik antara UU Notaris 02/2014 Pasal 15(3) dan 16(1). Menurut temuan studi ini, pengesahan transaksi melalui siber notaris dianggap sah sebagai akta otentik (Nisa', 2020).

Mempertimbangkan perkembangan teknologi yang pesat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan adopsi digitalisasi minuta akta notaris. Seiring perkembangannya di seluruh dunia, disrupsi digital mengantarkan sistem elektronik yang mengubah cara orang bekerja, termasuk penerapan fungsi notaris. Studi ini bertujuan untuk membahas kemungkinan penerapan digitalisasi minuta akta notaris dengan memanfaatkan teknologi informasi yang pesat melalui layanan publik berbasis elektronik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin para ahli hukum terkemuka, bibliografi, dengan menemukan dan mengumpulkan berbagai peraturan yang terkait dengan topik tersebut (Rizki Prananda, 2020). Dalam penelitian Yuridis normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan dari suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan dalam berperilaku manusia yang dianggap pantas (Reimonsius Sinambela, 2015). Penelitian hukum normatif dalam pemaparannya cenderung melihat hukum dari norma-normanya saja yang berasal dari permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Penelitian ini setelah dijelaskan secara deskriptif kemudian dianalisis guna mendapatkan pembahasan terkait tata cara penyelesaian sengketa kontrak online di Indonesia secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris Dan Perkembangan Teknologi

Nama notaris berasal dari kata Latin *notarius* (tunggal) dan *notarii* (jamak). Orang Romawi menyebut mereka yang melakukan pekerjaan menulis "*notarius*." Menurut Pasal 1865 KUH Perdata, siapa pun yang mengaku memiliki hak harus menunjukkan adanya hak tersebut. Alat bukti tertulis yang ditunjukkan di atas merupakan rangkaian huruf dan kata yang dibentuk menjadi kalimat dan memiliki arti. Di Indonesia dikenal dengan sebutan '*acte*' atau '*akta*' (Prajitno, 2018). Notaris adalah pejabat publik yang berwenang yang membuat akta otentik atas nama pejabat publik lainnya. Untuk meningkatkan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum Indonesia, beberapa akta otentik harus dibuat (Wijanarko et al., 2015).

Kurangnya kekhususan dan kejelasan mengenai pejabat publik yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal 1 (1) UU Notaris menyatakan bahwa, kecuali ditentukan lain atau dikecualikan oleh undang-undang, hanya notaris yang dapat membuat akta otentik yang berkaitan dengan setiap dan semua tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau kepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik. akta, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta, memberikan gross akta, salinan, dan kutipan akta (Puspaningrum, 2019). Terdapat temuan penelitian menyatakan bahwa

pejabat publik adalah seseorang yang membantu menjalankan kekuasaan pemerintah dan karenanya diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah serta diberi wewenang dan tugas untuk melayani masyarakat dalam hal tertentu. Sifat peran notaris yang tersimpul menjadi salah satu hal yang membedakannya (Poea, 2020). Dengan demikian, tingkah laku notaris dalam menjalankan tugas kedinasan harus sesuai dengan martabat jabatan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang Notaris.

Kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui penggunaan akta otentik, dan akta notaris tetap memegang peranan penting dalam hal ini. Jika timbul masalah dengan akta tersebut, akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti lengkap di pengadilan. Akta otentik sebagai alat bukti menjadi semakin penting dalam berbagai industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.¹⁹ Peran notaris adalah untuk memastikan keabsahan suatu dokumen. Pasal 38 UU Kenotariatan menjelaskan format akta notaris. Akta yang memenuhi syarat Pasal 15(1) UU Kenotariatan dianggap diaktakan. Unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus dipenuhi dengan akta notaris selain yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kenotariatan. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa akta-akta asli seperti ini dapat dipakai sebagai alat bukti (Kunardi, 2018).

Penggunaan TIK (teknologi informatika dan komunikasi) dalam masyarakat modern saat ini sudah menjadi hal yang fundamental. Kemajuan ekonomi, masyarakat, dan budaya kita semua dibantu oleh teknologi ini (Febriharini, 2016). Perawatan medis, sekolah, operasi pemerintah, dan aspek lain dari masyarakat masa depan semuanya dapat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi telah berperan penting dalam kehidupan banyak orang. Separuh penduduk Indonesia sedang online saat ini. Oleh karena itu, jaringan informasi di seluruh dunia telah muncul untuk memfasilitasi kontak lintas benua dan masyarakat dunia dapat memperoleh teknologi baru serta memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik dalam kehidupan mereka dalam berbagai cara (Rustam, 2017).

Industri 4.0 mengacu pada adopsi teknologi baru dan gagasan tentang nilai-nilai organisasi, mulai dari pelaksanaan proses fisik hingga penciptaan kembaran digital dari dunia nyata dan penerapan struktur pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Pola kolaborasi dan komunikasi antara lain harus real time. Hal ini berarti calon notaris harus menguasai topik-topik seperti pendaftaran properti, verifikasi sertifikat, dan hak penjaminan berbasis online. Meski sistemnya belum diatur oleh pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan tata cara pendaftaran tanah berbasis elektronik. Selanjutnya, Kementerian hanya mengeluarkan Surat Edaran No. 5/SE-100/1/2015. Sasaran upaya ini antara lain memperluas akses pelayanan pertanahan, meningkatkan standar pelayanan pertanahan masyarakat, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan penetapan upaya pemberantasan korupsi, serta memodernisasi pelayanan dan administrasi agraria, tata ruang, dan pertanahan. Namun, ide elektronik tersebut belum digunakan dalam kegiatan kenotariatan di Indonesia karena belum adanya landasan hukum yang konkrit (Eri Pramudyo et al., 2021).

Digitalisasi Penyimpanan Minuta Akta Notaris Dan Pentingnya Bagi Notaris Di Indonesia

Akta adalah surat yang ditandatangani yang dengan sengaja dijadikan bukti suatu urusan sebagai dasar hak atau perikatan. Hal ini dibagi antara dokumen resmi dan surat-surat pribadi. Tujuan dibuatnya minuta akta adalah sebagai alat bukti. Publik memiliki protokol, bukan notaris yang membuat akta atau bahkan notaris yang ditunjuk atau ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya. Siapa pun yang mempercayakan notaris publik dengan dokumen mereka dapat yakin bahwa dokumen mereka berada di tangan yang baik (Paramaningrat Manuaba et al., 2018).

Salinan minuta akta yang disimpan sebagai protokol tahun 1602 diberikan kepada kedua belah pihak, sedangkan aslinya dipegang oleh notaris sehingga, bila perlu notaris dapat membuat salinan lain yang juga mengikat secara hukum. Sebaliknya, di beberapa yurisdiksi notaris mempertahankan akta asli (minuta akta) sebagai protokol dan memberikan kepada kedua belah pihak salinan yang mengikat secara hukum sebagai bukti.¹³ Pasal 62 Amandemen UUJN menjelaskan apa yang dimaksud dengan prosedur notaris (Rizqi & Intan Sari D., 2021).

Untuk memperoleh ketiga jenis pembuktian tersebut, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi dalam suatu akta yang ditandatangani atau disaksikan oleh notaris. Contoh tersebut dalam Peraturan Fungsi Kenotariatan adalah Pasal 22, 24, 25, dan 28. Apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi sepenuhnya dan diberlakukan, suatu akta dianggap asli. Selain itu, notaris hanya diminta untuk mendokumentasikan hal-hal yang disarankan dan diminati oleh orang yang tepat. Klaim substansial apa pun yang dibuat oleh pengusul dalam aktanya tidak dapat diselidiki (Adjie, 2008).

Menurut Pasal 15(1) UU Notaris, notaris berwenang membuat akta otentik untuk setiap tindakan, kontrak, dan ketentuan yang diamanatkan undang-undang serta untuk kepentingan apa pun yang dianggap pihak yang berkepentingan disebutkan dalam akta otentiknya. Kecuali pihak atau pejabat lain ditunjuk oleh undang-undang, mereka harus menjamin tanggal pembuatan akta, mengamankan akta, dan memberikan gross, salinan, dan kutipan akta selama mereka memiliki wewenang yang diperlukan. Namun Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15(3) (Setiadewi & Hendra Wijaya, 2020). Yang dimaksud dengan “otoritas lain yang diatur undang-undang” adalah termasuk notaris dunia maya yang dapat mengesahkan transaksi yang dilakukan secara online. Namun, karena pemerintah belum mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur bagaimana kewenangan tersebut digunakan, kewenangan notaris untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan secara online tidak memaksa notaris untuk melakukannya (Merlyani et al., 2020).

Pembuatan akta otentik di Indonesia perlu menjadi perhatian karena perkembangan saat ini menuntut masyarakat untuk melakukan segala sesuatunya secara online. Namun, beberapa ahli dan penelitian menunjukkan hal ini masih ada beberapa kesulitan (Arisatya, Carisma Gagah; Sihabudin; Safa'at, 2015). Meskipun Otoritas Jasa Keuangan mengawasi aplikasi tersebut, praktik nyata mereka tidak menggunakan akta otentik karena larangan melakukannya. Selain itu, kesepakatan yang dibuat secara online masih dapat ditegakkan di pengadilan. Adapun beberapa syarat yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila para pihak bersepakat untuk melaksanakannya dan membatasi kualifikasinya pada sebab-sebab tertentu (Rizqi & Intan Sari D., 2021).

Notaris memiliki wilayah fungsional, menurut Pasal 18 UU Kenotariatan. Dikarenakan debiturnya adalah warga negara Indonesia, hal ini membuat penyedia kredit berbasis online tidak dapat memaksakan perjanjian kredit melalui tindakan nyata. Karena Pasal 1868 KUH Perdata mensyaratkan bahwa akta dibuat dalam bidang fungsional notaris dan memenuhi syarat-syarat yang tercantum baik dalam akta relaas maupun akta partij, penggunaan akta otentik tetap dilarang dalam pengajuan kredit online. Akta asli tetap diperlukan untuk perjanjian kredit berbasis online karena merupakan satu-satunya alat bukti yang memiliki bobot hukum yang cukup besar. Namun, catatan terkomputerisasi juga dianggap dapat diterima di pengadilan (Hukumonline, 2020).

Undang-undang lain yang berkaitan dengan topik ini adalah Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Perkreditan Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK). Menurut Pasal 19(1), dokumen elektronik harus memuat pengaturan antara pelaksana dan kreditur untuk menyelenggarakan layanan perkreditan berbasis teknologi informasi. Selain itu, Pasal 19(2) menentukan bahwa dokumen

berbasis elektronik harus mencantumkan informasi tentang identitas para pihak, jumlah perjanjian, tanggal perjanjian, serta hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, harus mencakup jumlah kredit, tingkat bunga, komisi, jangka waktu, rincian pengeluaran, klausula denda, prosedur penyelesaian sengketa, dan prosedur penyelesaian dalam hal pelaksana berhenti menjalankan tugas operasionalnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ketentuan POJK tentang pencatatan perjanjian secara elektronik sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun perjanjian tersebut telah memenuhi semua syarat dan memiliki bukti yang sah secara hukum menurut UU ITE, namun tetap diperlukan akta otentik yang dianggap sebagai alat bukti yang dapat diandalkan oleh kreditur. Selain itu, Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (atau pejabat lain yang berwenang) dan memenuhi fungsi notaris dianggap autentik. Bahkan, aturan ini mempersulit penggunaan pengacara virtual (Belgradoputra et al., 2019).

Sejalan dengan permasalahan tersebut, prinsip dasar akta otentik yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata mencegah penerapan akta otentik di era digital. Beberapa komponen akta asli dapat ditemukan dalam dokumen ini. Akta tersebut terlebih dahulu diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, dilakukan di depan perwakilan publik yang disetujui. Ketiga, terletak di wilayah hukum notaris. Akta otentik tidak dapat digunakan dalam perjanjian berbasis teknologi informasi, padahal UU ITE mengatur tanda tangan digital yang memungkinkan notaris membuat akta melalui media online. Tanda tangan digital memiliki kekuatan dan akibat hukum sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, menurut Pasal 11(1) UU ITE dan Pasal 53(2) Peraturan Pemerintah 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, ini mengevaluasi kelayakan pelaksanaan transaksi digital menggunakan berbagai strategi, terutama ketika menggunakan undang-undang seperti KUH Perdata, UU Notaris, dan UU ITE (Setiadewi & Hendra Wijaya, 2020).

Metode pengamanan informasi dan komunikasi digital adalah dengan adanya tanda tangan digital yang didukung oleh sertifikasi digital yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Ketika tanda tangan digital digunakan, berarti informasi atau dokumen digital tersebut telah disahkan, diautentikasi, dan tidak dapat disangkal sejak dibuat, disimpan, ditransfer, dan diterima oleh pihak ketiga menggunakan media digital. Dengan tanda tangan digital bersertifikat, kertas yang ditandatangani secara elektronik tidak dapat disangkal oleh pihak yang terlibat dalam transaksi dan diperlakukan sebagai dokumen nyata. Dengan kata lain, keluaran langsung menjadi bukti otentik, dan otentikasi secara teknis aman. Secara hukum, tanda tangan digital bersertifikat lebih dapat diandalkan daripada tanda tangan digital tidak bersertifikat. Status hukum tanda tangan digital sama dengan tanda tangan berwujud.

Akta notaris terkait dengan tujuan UU ITE dan pelaksanaan akta yang dirujuk dalam pernyataan e-transaksi lengkap. Ini memiliki bobot yang sama dengan tindakan asli dan divalidasi dengan cara yang sama. Ini berimplikasi pada bagaimana identitas digital divalidasi. Tanda tangan digital berpotensi digunakan di Indonesia. Meskipun akta-akta yang dimaksud adalah akta-akta di bawah tangan, namun belum dilakukan terhadap surat-surat berharga yang sah karena proses verifikasi tidak dapat beralih dari dokumen elektronik ke dokumen otentik. Pasal 1320 KUH Perdata memberikan dasar legalisasi perdagangan elektronik. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, persekutuan dilakukan secara elektronik melalui perantara elektronik dalam bentuk persekutuan tertulis atau lisan secara bebas. Penyelesaian persyaratan formal yang diperlukan mengharuskan penerapan layanan digital selanjutnya karena alasan legalitas. Persyaratan formilnya adalah sebagai berikut:

- a) perjanjian harus dibuat di depan pejabat publik yang berwenang;
- b) pihak-pihak yang terlibat harus hadir;
- c) notaris harus mengetahui atau diperkenalkan kepada kedua belah pihak; dan
- d) dua orang saksi harus hadir.

Total dari empat kalimat ini bertambah. Wanprestasi pada properti terjadi ketika salah satu syaratnya tidak terpenuhi.⁵² Dalam hal memenuhi tujuan perusahaan, ketepatan waktu dan ketepatan adalah kebutuhan mutlak. Namun, akta notaris harus tetap asli. Cyber notaris saat ini tidak memiliki tempat dalam kerangka normatif Hukum Kenotariatan (Merlyani et al., 2020).

Informasi digital atau dokumen atau salinannya adalah alat bukti yang sah secara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Pasal 5(4), bagaimanapun, menentukan bahwa setiap ketentuan yang berkaitan dengan informasi berbasis elektronik tidak berlaku untuk dokumen yang harus dibuat dalam warna hitam dan putih dan dalam bentuk akta notaris oleh pejabat publik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena notaris dunia maya untuk akta digital membutuhkan perlindungan hukum yang seragam, saat ini tidak praktis untuk digunakan. Fokus utama adalah pada aspek peraturan notaris yang memastikan notaris dapat melayani klien mereka baik dalam format analog maupun digital, khususnya dalam pembuatan dokumen elektronik yang mengikat secara hukum. Sebaliknya, Indonesia (sebagai negara hukum perdata) dapat secara mandiri mendefinisikan cyber notaris dan memberikan beberapa batasan dalam penggunaan teknologi untuk menjamin keabsahan suatu dokumen, dengan tetap memastikan bahwa peran notaris sebagai pejabat umum tidak terganggu (Setiadi & Bagiastra, 2021).

Meskipun penggunaan elektronisasi dimungkinkan di Indonesia, hal itu tidak dapat digunakan untuk melawan karakter yang krusial. Tidak mudah untuk mengubah kertas-kertas elektronik menjadi akta otentik karena pembuktian keabsahan akta berada pada tahap pengesahan. Menurut KUH Perdata, hal ini dapat dilakukan melalui perantara seperti internet atau media elektronik. Bersamaan dengan itu, UU Kenotariatan mengamanatkan pejabat umum (notaris) hadir untuk menandatangani suatu naskah dinas. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang menetapkan kewenangan notaris untuk membuat akta digital. Menurut UU ITE, notaris memiliki kuasa untuk menyaksikan tanda tangan elektronik, sehingga akta digital ini dapat dilakukan dalam sistem notaris elektronik (Setiadi & Bagiastra, 2021). Ketiadaan Notaris dalam suatu transaksi mengakibatkan batal demi hukum, tetapi hal itu tidak membebaskan para pihak dari kewajibannya untuk menghadap Notaris.

KESIMPULAN

Akta adalah surat notaris yang dengan sengaja digunakan sebagai bukti suatu peristiwa sebagai dasar suatu hak atau perikatan. Tujuan pencatatan berita acara akta adalah untuk memberikan bukti. Di Indonesia, kebutuhan transaksi online menuntut adanya perhatian terhadap keaslian dokumen hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, asas-asas dasar akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata melarang penggunaan akta otentik di era digital. Padahal UU ITE mengatur tanda tangan digital yang memungkinkan notaris membuat akta melalui media online, namun akta otentik tidak bisa digunakan dalam perjanjian yang berbasis teknologi informasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(1) UU ITE, informasi atau dokumen digital atau salinannya dapat diterima sebagai alat bukti. Saat ini tidak praktis menggunakan notaris dunia maya untuk akta digital karena membutuhkan perlindungan hukum yang seragam. Sebaliknya, sebagai negara yang diatur oleh hukum perdata, Indonesia dapat secara mandiri mendefinisikan notaris dunia maya dan memberlakukan batasan tertentu atas penggunaan teknologi untuk menjamin keabsahan suatu dokumen, sekaligus memastikan bahwa peran notaris sebagai pejabat publik tetap terjaga.

REFERENSI

Adjie, H. (2008). *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.

- Arisatya, Carisma Gagah; Sihabudin; Safa'at, R. (2015). Urgensi Dan Relevansi Kewenangan Notaris Untuk Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Studi Di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang). *Jurnal Hukum*.
- Belgradoputra, R. J., Supriatna, S., & Widodo, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online. *Jurnal Krisna Law*, 1(3).
- Eri Pramudyo, Ranti Fauza Mayana, & Tasya Safiranita Ramli. (2021). Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(8). <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.382>
- Febriharini, M. P. (2016). Eksistensi hak atas kekayaan intelektual terhadap hukum siber. *Issn : 2302-2752*, 5(1).
- Global regulation. (2021). *Ordinance for Enforcement of the Notary Act*.
- Hukumonline. (2020). *Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e968b0%0A8889e7/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan%02masyarakat-oleh--edmon-makarim?page=4%3E>
- Kunardi, K. (2018). Kedudukan Batal dan Kebatalan Akta Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan MA No. 666 PK/PDT/2011). *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(2). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.146-161>
- Merlyani, D., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2020). Kewajiban pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap dengan konsep cyber notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1).
- Nisa', N. Z. (2020). Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13909>
- Paramaningrat Manuaba, I. B., Parsa, I. W., & Ketut Ariawan, I. G. (2018). Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik. *Acta Comitatus*, 3(1). <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p05>
- Poae, F. C. (2020). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta. *Lex Et Societatis*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30916>
- Prajitno, A. A. A. (2018). *Seri A Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta*. (Perwira Media Nusantara).
- Puspaningrum, G. (2019). Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.371>
- Rizki Prananda, R. (2020). Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik. *Law, Development and Justice Review*, 3(1). <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.8000>
- Rizqi, F., & Intan Sari D., S. N. (2021). Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(1). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.9391>
- Rustam, M. (2017). Internet Dan Penggunaanya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21(1).
- Setiadewi, K., & Hendra Wijaya, I. M. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>
- Setiadi, W. T., & Bagiastra, I. Nyoman. (2021). Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary. *Acta Comitatus*, 6(01). <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p06>
- Wijanarko, F. R., Mulyoto, M., & Supanto, S. (2015). Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. *Repertorium*, 2(2).